

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan penerus generasi bangsa yang sudah menjadi tanggung jawab bagi para orang tua yang harus dilindungi baik itu dari segi keamanan dan hak-hak nya yang harus segera dipenuhi. Anak bukan hanya penerus generasi bangsa, tetapi juga menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.¹

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya lebih lanjut

¹ Insan Pribadi, *Penulisan Hukum : Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, hal. 1

dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.² Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak dikemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang.³

Sejalan dengan perkembangan zaman, kehidupan masyarakat Indonesia modern semakin berkembang dan dinamis. Perkembangan zaman tidak hanya menimbulkan perubahan sosial yang positif di masyarakat, tetapi juga menimbulkan masalah sosial di masyarakat. Salah satu permasalahan sosial yang terjadi adalah jumlah kejahatan atau jumlah dan jenis kejahatan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat. Kejahatan adalah setiap perilaku yang melanggar hukum dan melanggar norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa selama periode tahun 2017– 2019 jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung menurun. Jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada 2017 sebanyak 336.652 kejadian. Angka ini menurun menjadi sebanyak 294.281 kejadian pada tahun

² Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 4

³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nusantara, Bandung, 2006, hal. 18

2018 dan pada tahun 2019 menjadi 269.3 24 kejadian. Indikator tingkat kejahatan (*crime rate*) selama periode tahun 2017–2019 juga mengalami penurunan. Tingkat risiko terkena tindak kejahatan setiap 100 ribu penduduk pada tahun 2017 adalah sebesar 129, menjadi 113 pada tahun 2018, dan menurun menjadi 103 pada tahun 2019.⁴

Dalam klasifikasi kejahatan terhadap kesusilaan sendiri terdiri dari jenis kejahatan perkosaan dan pencabulan. Jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan (perkosaan dan pencabulan) di Indonesia selama 2015-2019 berfluktuasi. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 5.513 kejadian kejahatan terhadap kesusilaan, pada tahun 2018 menurun menjadi 5.258 kejadian. Kemudian jumlah kejahatan menurun pada tahun 2019 menjadi 5.233 kejadian. Angka kriminalitas tersebut bisa saja lebih besar apabila ditambah dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi namun oleh masyarakat yang mengalami kriminalitas tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum.⁵

Sudah tidak asing lagi bagi kita mendengar berbagai macam kriminalitas yang terjadi dengan korban anak-anak, baik kriminalitas yang dilakukan oleh orang lain maupun orangtuanya sendiri. Beberapa kriminalitas yang terjadi dengan korban anak diantaranya merupakan perdagangan anak, penelantaran, pembunuhan serta kekerasan seksual terhadap anak. Anak memang merupakan golongan yang sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan.⁶ Beberapa kasus

⁴<https://www.bps.go.id/publication/2020/11/17/0f2dfc46761281f68f11afb1/statistik-kriminal-2020.html>, diakses pada tanggal 28 Desember 2020, pukul 19:00 WIB

⁵ *Ibid*

⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 13

kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Padahal sejatinya orang tua harus melindungi, menjaga dan merawat anak dengan sebaik-baiknya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendapat laporan sebanyak 2.737 kasus kekerasan terhadap anak di tahun 2017. Ketua Komnas Anak, Arist Merdeka Sirait menyebut sebagian besar dari kasus yang dilaporkan, yaitu 52 persen (1.424) kasus merupakan kekerasan seksual terhadap anak.⁷ Kekerasan seksual adalah semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, paksaan fisik oleh siapa saja yang tanpa memandang hubungan dengan korban dalam situasi apa saja.

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak dibatasi oleh perbedaan gender. Anak laki-laki dan perempuan dapat menjadi korban dan sasaran dari berkembangnya kejahatan seksual di masyarakat. Namun di kalangan anak perempuan, jumlah anak yang menjadi korban kejahatan seksual biasanya mendominasi karena anak perempuan lebih lemah, lebih bergantung, dan lebih rentan terhadap kontrol dan ancaman pelaku.

Begitu banyaknya kasus kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak, membuat pemerintah harus dengan sigap mengatasi berbagai kasus yang terjadi, salah satunya yaitu adanya perlindungan bagi anak. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian

⁷<https://kumparan.com/kumparannews/kekerasan-seksual-dominasi-kejahatan-pada-anak-di-tahun-2017> , diakses pada tanggal 29 Desember 2020, Pukul. 22:15 WIB

perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁸ Berbagai macam perlindungan terhadap anak diwujudkan dalam berbagai macam Undang-Undang. Beberapa diantaranya yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹ Dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahwa anak juga berhak mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik maupun mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan tersebut.¹⁰

Selain dikeluarkannya beberapa aturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, pada bulan Oktober 2017 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak membuat anak merasa tidak aman, dan terancam hak-haknya. Di hukumnya pelaku kekerasan seksual tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita oleh si anak. Anak korban

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 40

⁹ Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Pasal 58 ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

kekerasan seksual memerlukan penanganan yang serius. Anak adalah tumpuhan keluarga dan penerus bangsa sedianya wajib di lindungi. Namun faktanya maraknya kasus kekerasan seksual seolah menjadikan kewaspadaan bagi kita semua bahwa anak perlu dilindungi.

Dalam diri anak korban kekerasan seksual akan muncul rasa malu, membenci diri sendiri dan depresi, sehingga untuk mengatasi perasaan tersebut, mereka menggunakan obat-obatan, bahkan ada yang melukai dirinya sendiri, agar dapat mengekspresikan sakit yang mereka rasakan. Akibatnya akan menimbulkan gangguan jiwa yang disebut “stres pasca trauma”. Padahal ada hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.¹¹

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak. Salah satu bentuk tindak pidana yang akhir-akhir ini marak terjadi dimasyarakat yakni kekerasan seksual terhadap anak.

¹¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, 2011 hal. 42

Pemerintah telah mengupayakan perlindungan hukum dengan cara mengatur peraturan perundang-undangan terkait. Selain mengupayakan perlindungan hukum pasca terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, upaya pencegahan juga perlu guna meminimalisir semakin maraknya kekerasan seksual terhadap anak.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.¹² Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan:

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.”¹³

Dalam hal melakukan pendampingan dan perlindungan hukum terhadap anak, Indonesia memiliki Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sebagai wujud nyata bahwa negara sebagai pelindung martabat anak, melalui Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kepres No. 77 tahun 2003 untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak yang merupakan

¹² Maidin Gultom, "Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran dalam Usaha Perlindungan Anak pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan", Program Pascasarjana USU, Medan, 1997, dalam Vania Twidesyaninda, *Penulisan Hukum : Perlindungan Hukum Terhadap nak Korban Kekerasan Seksual dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019, hal. 4

¹³ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Prospek Perlindungan Anak*. Makalah Disampaikan dalam Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, Jakarta, 1986, dalam Vania Twidesyaninda, *Penulisan Hukum : Perlindungan Hukum Terhadap nak Korban Kekerasan Seksual dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019, hal. 4

lembaga negara yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap anak. Komnas Perlindungan Anak Indonesia lahir karena adanya tuntutan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan tanggung jawab negara dalam rangka menanggapi dan menangani persoalan kekerasan yang dilakukan terhadap anak. Hal itu sesuai dengan amanat konstitusi kita :

“Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”¹⁴

Masih banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, urgensi KPAI dirasa sangat penting pada saat ini, melihat kondisi kekerasan terhadap anak dengan beragam model dan jenisnya. Sebagai bentuk upaya pencegahan guna mengantisipasi semakin banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mengajak masyarakat lebih proaktif melaporkan kekerasan yang dialami oleh anak-anak, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membantu mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.¹⁵

Tujuan didirikan Komnas Perlindungan Anak Indonesia adalah untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap anak dan penegakan hak-hak asasi anak di Indonesia dan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk

¹⁴ Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁵ <https://www.kpai.go.id/utama/kpai-pencegahan-belum-optimal>, diakses pada tanggal 9 Januari 2020, pukul 15:35 WIB

kekerasan terhadap anak dan perlindungan hak-hak asasi anak. Sedangkan tugas pokok Komisi Perlindungan Anak Indonesia sendiri, meliputi :¹⁶

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak dan
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.”

Berdasarkan pasal tersebut di atas, mandat KPAI adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak yakni : “Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua” di semua strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus. KPAI bukan institusi teknis yang menyelenggarakan perlindungan anak.

Adanya lembaga negara yang bergerak di bidang perlindungan anak diharapkan dapat menjadikan benteng pertahanan bagi anak dalam melaksanakan segala hal. Selain itu perlindungan hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual telah dirumuskan dalam KUHP yaitu dalam BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan pada Pasal 284 sampai dengan Pasal 294.

¹⁶ Pasal 76, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Uraian lengkap mengenai Pasal tersebut sebagai berikut :

1. Perzinahan, Pasal 284;
2. Perkosaan, Pasal 285;
3. Persetubuhan dengan Perempuan dibawah umur, Pasal 286 s.d Pasal 288;
4. Pencabulan, Pasal 289 s.d 294;
5. Tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaan, Pasal 281 s.d Pasal 283

Dalam BAB XIV KUHP merupakan suatu perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara dalam melindungi HAM khususnya terhadap tindakan kekerasan seksual. Akan tetapi, walaupun segala hal perbuatan yang melanggar hukum sudah diatur pun masih banyak yang melakukan tindak pidana tersebut. Di Indonesia, saat ini sudah dapat dikatakan sedang mengalami darurat perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, korban yang mengalami perlakuan kekerasan seksual sebagian besar akan terganggu psikisnya. Korban pelanggaran kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.¹⁷

Pemerintah telah mengerahkan upaya perlindungan hukum dengan cara mengatur dan memberlakukan peraturan perundang-undangan terkait dengan perbuatan kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu upaya pendampingan dan perlindungan bagi pihak korban juga dibutuhkan lebih dalam lagi. Hal tersebut dapat diperoleh dengan cara melakukan pengaduan kepada Komnas Perlindungan Anak, Dinas Sosial terkait maupun LBH yang menangani kasus tentang HAM dan hak asasi anak. Upaya pendampingan, perlindungan serta pemulihan bagi korban

¹⁷ Pasal 6 ayat (1), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

perlu dilaksanakan semaksimal mungkin untuk kebaikan korban di masa mendatang.

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai lembaga pengada layanan anak menjelaskan tentang urgensi terhadap perlindungan anak khususnya pada korban kekerasan seksual, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dengan judul **“PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEMBERIKAN PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan pendampingan korban kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak?
3. Bagaimanakah kendala dan solusi dalam pelaksanaan pendampingan korban kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran lembaga perlindungan anak dalam memberikan pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pendampingan korban kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan lembaga perlindungan anak
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi serta solusi yang dihadapi lembaga perlindungan anak dalam memberikan pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai :

1. Secara teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai kekerasan seksual terhadap anak
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual.
 - b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi *literature* atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang anak korban kekerasan seksual serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan

penelitian serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

1. Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁸

2. Lembaga Perlindungan Anak

Menurut Hoarton dan Hunt, Lembaga (*institutions*) adalah suatu *system* norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting atau secara formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia.¹⁹ Sedangkan perlindungan anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁰

3. Pendampingan

Pendampingan menurut Direktorat Bantuan Sosial adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada *klien* dalam

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal. 243.

¹⁹ <http://idr.uin-antasari.ac.id/5871/5/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 29 Desember 2020, pukul 22:16 WIB

²⁰ Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002,

mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian dapat diwujudkan.²¹

4. Korban

Menurut Pasal 1, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²²

5. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, social, budaya dan/atau politik.²³

6. Anak

Menurut Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Sedangkan menurut Soejono

²¹ Direktorat Bantuan Sosial, *Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan trauma center*, Departemen Sosial, Jakarta, 2007, hal. 4

²² Pasal 1, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²³ Pasal 1, Rancangan Undang-Undang tentang Penghapuan Kekerasan Seksual

anak menurut hukum adat adalah mereka yang masih muda usia dan muda dalam jiwanya, sehingga mudah terpengaruh lingkungan sekitar.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan – undangan yang terkait dengan kejahatan kesusilaan. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan– undangan tentang kejahatan kesusilaan di dalam masyarakat. Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.²⁵

Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*.

²⁴ Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang, Malang, 2002, hal. 6

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 68

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.²⁶

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.²⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian²⁸:

²⁶ Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hal.6

²⁷ Bambang Sunggono, *Op., Cit.*, hal.39.

²⁸ *Ibid*, hal. 39.

a) Bahan Hukum Primer

Terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
6. Rancangan Undang-Undang tentang Penhapusan Kekerasan Seksual

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang dapat memberika penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Buku – Buku Ilmiah terkait
2. Hasil penelitian

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Kamus Bahasa Indonesia
2. Kamus Hukum dan
3. Ensiklopedia

4. **Metode Pengumpulan Data**

Dalam Usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)²⁹

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

²⁹ *Ibid*, hal. 112

b. Studi Dokumen³⁰

Sugiono menjelaskan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Wawancara³¹

Sugiyono menjelaskan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang ingin diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari narasumber yang lebih mendalam. Teknik wawancara juga merupakan teknik percakapan dengan maksud tertentu. Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan berbagai sumber data yang dapat memberikan informasi atau data. Dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal. 329

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, *Ibid*, hal. 317

Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.³²

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas yang dibagi menjadi 4 (Empat) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan akan dibahas tinjauan umum tentang perlindungan anak yang terdiri dari : pengertian anak, hak-hak anak, perlindungan terhadap anak, tinjauan umum

³²Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hal.126.

tentang korban yang terdiri dari : pengertian korban dan tipologi korban, tinjauan umum tentang tindak pidana yang terdiri dari : pengertian tindak pidana, dan unsur-unsur tindak pidana, tinjauan umum tentang kekerasan seksual yang terdiri dari : pengertian kekerasan, pengertian kekerasan seksual, serta kekerasan seksual dalam perspektif islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yaitu : peran lembaga perlindungan anak dalam memberikan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual, pelaksanaan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak, kendala dan solusi dalam pelaksanaan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian.